



**BUPATI ENDE**

**PERATURAN BUPATI ENDE**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**BUPATI ENDE,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna bahan bakar minyak tertentu, maka perlu menata kembali kebijakan harga jual eceran pemberian kepada pengguna harga bahan bakar minyak tertentu;
- b. bahwa konsumen pengguna dan harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu dibuat secara terperinci sesuai kebutuhan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3855);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Untuk Jenis Premium, Solar, Minyak Tanah Dalam Negeri;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERENTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ende.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor sebagai Unit Pelaksana dalam Pemerintah Kabupaten Ende.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ende.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah terminal penyaluran Bahan Bakar Minyak.
8. BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah Minyak yang dihasilkan dari Tambang Bumi seperti Minyak Tanah (Karosene), Bensin (Gazoline) dan Solar (Gas Oil).
9. Surat Rekomendasi adalah Surat yang sifatnya membenarkan dan mengijinkan untuk proses pembelian Bahan Bakar Minyak.
10. Usaha Mikro adalah Usaha yang berskala kecil.
11. Konsumen Pengguna adalah seseorang dan atau kelompok yang membutuhkan rekomendasi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
12. Prokurasi adalah Kewenangan atas nama Pemberi Kuasa.

## BAB II

### SISTEM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERENTU

### Pasal 2

- (1) Konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu di rekomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Ende.

- (2) Rekomendasi konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu di keluarkan oleh Bupati dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende sesuai bidang yang diperuntukkan.
- (3) Mekanisme dan syarat – syarat dalam pengurusan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati adalah surat permohonan dari konsumen pengguna yang ditujukan kepada Bupati, Surat Keterangan Desa yang disahkan oleh Camat, Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, melampirkan Rekomendasi yang telah berakhir masa berlakunya bagi yang pernah mengurus Rekomendasi.
- (4) Mekanisme dan syarat – syarat dalam pengurusan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pimpinan SKPD diatur oleh masing – masing SKPD yang menerbitkan.
- (5) Kuota yang direkomendasikan disesuaikan dengan stok Bahan Bakar Minyak di Depot Pertamina Retail Region V Ende.
- (6) Konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu tidak diperkenankan untuk melakukan penimbunan dan/atau menyalahgunakan penyaluran Bahan Bakar Minyak tertentu sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Penggunaan Rekomendasi harus sesuai dengan isi yang tertuang di dalamnya.
- (8) Sebelum melakukan pengisian perdana dari kuota yang direkomendasikan, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu wajib menyerahkan satu exemplar Rekomendasi kepada pihak SPBU yang ditunjuk.
- (9) Masa berlaku Rekomendasi 1,5 bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya Rekomendasi atau apabila pengambilan Bahan Bakar Minyak dari SPBU telah mencapai kuota yang direkomendasikan.
- (10) Lembaran Rekomendasi yang kotor dan atau robek dianggap tidak berlaku.

**BAB III**  
**REKOMENDASI BUPATI**  
**Pasal 3**

Bupati memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu untuk pelayanan umum dan kebutuhan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Usaha Produksi berskala besar dalam wilayah Kabupaten Ende.

**BAB IV**  
**PROKURASI SKPD YANG MEMBIDANGI**  
**Pasal 4**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu untuk mesin kendaraan transportasi laut, mesin perahu motor nelayan, pembudidayaan ikan berskala kecil (kincir) dan kendaraan Patroli Laut .
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk mesin gergaji kayu, mesin pemecah kemiri, mesin pemecah jambu mete, mesin penggilingan kopi biji, mesin pemotong rumput, kebutuhan kegiatan reboisasi / konservasi lahan dan penyuluhan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk mesin Industri berskala kecil, mesin parut kelapa, mesin penggilingan kopi bubuk, mesin kompresor (tambal ban), generator, mesin pengisap air untuk mobil tanki air minum dan kebutuhan kegiatan Pasar Murah.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu untuk kegiatan Proyek sarana dan prasarana, mesin pompa air dan mesin alat – alat berat.
- (5) Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu untuk mesin bajak (Hand Traktor), mesin rontok padi, peternakan, mesin pengisap air untuk irigasi, mesin penyemprot pupuk dan kegiatan Penyuluhan.
- (6) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu untuk kegiatan belajar mengajar dan kepramukaan.
- (7) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu untuk kebutuhan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Posyandu, Apotik, kegiatan Pengobatan Gratis dan Transfusi Darah.
- (8) Badan Penanggulangan Bencana Alam melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi kepada konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Penanggulangan Bencana Alam.


## BAB V

### P E N U T U P

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.



Diundangkan di Ende  
pada tanggal *9 Agustus* 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, *l*



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR *15*